



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUATAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini Selasa, tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NASARUDDIN UMAR : Menteri Agama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama, yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
- bahwa untuk saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, PARA PIHAK sepakat bekerja sama dalam penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelaksanaan kerja sama, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dengan ketentuan:

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan sinergisitas dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- b. pertukaran data dan/atau informasi;
- c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d. pengembangan kebijakan strategis di bidang kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, dan pelatihan;
- e. pelatihan materi pengajaran keagamaan dan pembentukan karakter bagi guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan pada PIHAK KESATU; dan
- f. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen hukum lain.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari:

- a. anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kesepakatan bersama; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK kecuali:
 - a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 8

Semua surat pemberitahuan atau surat menyurat yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3103678
Email : birohukum@kemsos.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4,
Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3811556
Email : hkln.agama@kemenag.go.id

Pasal 9

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

- (1) Pada saat Nota Kesepahaman ini mulai berlaku:
 - a. Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 dan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - b. Perjanjian Kerja Sama yang menjadi pelaksanaan dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 dan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama dimaksud.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap instansi oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,


NASARUDDIN UMAR


SAIKULLAH YUSUF

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	